



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DOMINGGUS WATTILETE, Umur 54 Tahun, Pekerjaan PNS, Beralamat di Air Louw RT 011/RW 003, Kelurahan/Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel A R Sahetapy, SH dan Edward Diaz, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Sahetapy & Patners yang beralamat di Jalan Aman Lanite RT 001/RW 004 Dusun Waimahu Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. **KETUA SANIRI NEGERI NUSANIWE**, beralamat di Negeri Nusaniwe, Dusun Airlouw RT 010/RW 03 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Peea, SH dan Maurits J Lawalata, SH, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara Hans Peea, SH & Patners yang beralamat di Jalan Said Perintah no 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **KETUA TIM PENYUSUN PERATURAN NEGERI NUSANIWE**, beralamat di Dusun AirLouw RT 010/RW 03 Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Peea, SH dan Maurits J Lawalata, SH, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara Hans Peea, SH & Patners yang beralamat di Jalan Said Perintah no 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI NUSANIWE** (dulunya Penjabat), beralamat di Dusun Airlouw RT 010/RW03 Negeri Nusaniwe

Halaman 1 dari 59 Putusan nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb



Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Peea, SH dan Maurits J Lawalata, SH, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara Hans Peea, SH & Patners yang beralamat di Jalan Said Perintah no 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. **WALIKOTA AMBON**, beralamat di jalan Sultan Hairun, Nomor 1 Ambon kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S Slarmanat, SH, MH jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, L. M. Manuputty, SH jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon, M. Luhulima, SH jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon, Taty H. Rahareng, SH jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon, M. Irwan Syah, SH jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon dan Candro Aitonam, SH jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. **KEPALA MATA RUMAH DE SOYSA** beralamat di AirLouw RT 010/RW 03 Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Peea, SH dan Maurits J Lawalata, SH, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara Hans Peea, SH & Patners yang beralamat di Jalan Said Perintah no 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Keturunan sah dari mata rumah perintah Wattilete (Soa Parentah Antong Latu) yang dalam hal ini bertindak sebagai **kepala Mata Rumah Parentah Wattilete Latu-Latu kapitang dan Latu La'iar**.
2. Bahwa pada awal berdirinya Negeri Nusaniwe oleh karena datangnya dua orang bersaudara yang bernama SURINAI (matarumah Kapitang) dan LASAMPIUS (matarumah Parentah/Raja), yang berasal dari Nusa Ina (Seram) atau pulau Ibu tepatnya dari Kampung Tobo Seram Timur bagian Selatan, mereka berdua tiba di Negeri Nusaniwe pada Tahun 1414 Masehi, dan Negeri Nusaniwe sendiri diartikan sebagai (Nusa = Pulau dan Niwel = Kelapa).
3. Bahwa kemudian LASAMPIUS merupakan Raja pertama yang memerintah Negeri Nusaniwe pada Tahun 1426 sampai dengan 1524 sebagai matarumah Radja/Parentah dengan gelar LATU LA' IAR TEON LEHESUE dengan kepemimpinan selama 98 (Sembilan puluh delapan tahun), dan kemudian tonggak kepemimpinan sebagai Raja Negeri Nusaniwe diteruskan oleh keturunannya yang bernama LASSAHATILA selama dua periode, Periode pertama Tahun 1524 sampai dengan 1602 dan periode kedua dari Tahun 1608 sampai dengan 1616, dan pada masa kepemimpinannya Raja LASSAHATILA yang membantu belanda memerangi (melawan) Portugis untuk merebut benteng Nossa senhora de anuceada, Peperangan tersebut dipimpin oleh Laksama steven van der Hahgen dan kemenangan tersebut untuk merebut kembali Nossa senhora de anuceada yang sekarang telah berganti nama dengan benteng Victoria, sehingga atas jasa Raja LASSAHATILA maka oleh Pemerintah Belanda dianggap sangat berjasa, oleh sebab itu Pemerintah Belanda memberikan Gelar Konnigin Van Nusanivel " Radja LASSAHATILA.
4. Bahwa setelah meninggalnya Radja LASSAHATILA, maka anaknya yang bernama HALAT yang dibaptis pada tahun 1620 dan diberi nama baptis JABANUSY JACOB WATTILETTE kembali menduduki sebagai

Halaman 3 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb



Raja Negeri Nusaniwe yang kepemimpinannya sejak Tahun 1642 sampai dengan Tahun 1671, kemudian kepemimpinan Raja Negeri Nusaniwe diduduki oleh anaknya yang bernama HITING WATTILETE sejak tahun 1671 sampai tahun 1683. dan setelah Raja HITING WATTILETE meninggal dunia, maka kepemimpinan Negeri Nusaniwe diambil alih oleh anaknya yang bernama WAIJIROEE yang memerintah sebagai Raja Negeri Nusaniwe sejak tahun 1683 sampai tahun 1691.

5. Bahwa Raja LASAMPIUS, Raja LASSAHATILA dan Raja HALAT JABANUSI JACOB WATTILETE, Raja HITING WATTILETE dan Raja WAIJIROEE yang pernah memimpin Negeri Nusaniwe sejak tahun 1426 sampai tahun 1691 adalah moyang dari PENGUGAT, maka dengan demikian sejarah telah membuktikan sebagaimana yang di sampaikan oleh PENGUGAT pada poin 2, poin 3 dan poin 4 tersebut di atas telah membuktikan bahwa PENGUGAT tidak dapat dilepaspisahkan dengan matarumah parentah Wattiete (Soa Parentah Antong Latu) yang adalah keturunan Sah matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe.
6. Bahwa matarumah Wattilete merupakan mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe yang dikenal dengan Mata Rumah Latu-Latu Kapitang dan Latu La'lar artinya di Negeri Nusaniwe mata rumah Wattilete mempunyai 2 (dua) gelar yaitu Latu-latu Kapitang dan Latu Laiar, dan memiliki 3 (tiga) Jabatan adat yaitu **Jabatan Kapitang, Jabatan Raja, dan Jabatan Kepala Soa** dengan demikian secara adat istiadat di Negeri Nusaniwe patutlah di hargai dan di hormati oleh masyarakat hukum adat di Negeri Nusaniwe.
7. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT secara tanpa hak dan melawan Hukum telah menghilangkan hak asal usul mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe (PENGUGAT) maka para Tergugat dengan sengaja untuk tidak mengakomodir Penggugat dalam Proses Penetapan mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe.
8. Bahwa pada awalnya TERGUGAT II sebagai Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe pernah mengundang Keluarga Wattilete (PENGUGAT) pada Tanggal 14 September 2019 untuk mempresentasikan dokumen Terkait matarumah Parentah Wattilete (Soa Parentah Antong Latu), namun hal tersebut tidak dapat



dilaksanakan oleh karena TERGUGAT III (selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe saat itu) dengan tanpa alasan tidak menghadiri kegiatan Presentase dimaksud, sehingga TERGUGAT II (selaku Ketua Tim Penyusun Perneg) tidak melanjutkan Pertemuan tersebut dengan alasan mencari waktu bersama TERGUGAT III, Untuk PENGGUGAT mempresentasikan dokumennya, namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, sehingga tanpa Kehadirannya TERGUGAT III maka hal tersebut TERGUGAT III telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, Tentang Negeri Pasal 33 Tentang Kewajiban Kepala Pemerintahan:

- Pasal 33 Huruf (c), (g), (k) dan (m).
 - Huruf (c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri.
 - Huruf (g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri.
 - Huruf (k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat Negeri.
 - Huruf (m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri.

9. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 TERGUGAT II menyampaikan hasil kerjanya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III, yang diikuti dengan berita acara, tanpa memberikan waktu sesuai dengan hasil keputusan rapat pada tanggal 14 September 2019 untuk PENGGUGAT dapat mempresentasikan Dokumen Mata Rumah Parentah Wattilete (Soa Parentah Antong Latu) Negeri Nusaniwe, dengan demikian hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, Pasal 63 Anggota Saniri Negeri Wajib:

- Pasal 63 Huruf : (d), dan (e)
 - Huruf (d) Mendahulukan Kepentingan Umum diatas Kepentingan Pribadi, Kelompok, dan atau golongan.
 - Huruf (e) Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 pasal (64) Anggota Saniri dilarang:

- **Pasal 64 Huruf : (a),(c) dan (d)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir (a) Merugikan Kepentingan Umum, meresahkan sekelompok Masyarakat Negeri, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Negeri.
- Butir (c) Menyalahgunakan wewenang.
- Butir (d) melanggar Sumpah/Janji Jabatan.

10. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019, PENGUGAT / Masyarakat dan Warga Jemaat Negeri Nusaniwe mendengar hasil Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe lewat doa didalam dua Gedung gereja Jemaat AirLouw dengan Pokok doa yang di doakan yakni Pemerintah Negeri Nusaniwe telah mempunyai Raja definitif setelah kemarin pada Tanggal 7 Desember 2019 ada Penetapan Mata Rumah Parentah (TURUT TERGUGAT), hal mana penetapan Mata Rumah Parentah (TURUT TERGUGAT) belum dilakukan karena belum ada Peraturan Negeri yang menetapkan Keluarga de Soysa sebagai matarumah Parentah saat itu, tetapi TERGUGAT II baru menyampaikan hasil kerja Timnya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III.

11. Bahwa kemudian pada Tanggal 9 Desember 2019 PENGUGAT menyurati TERGUGAT III, untuk menyerahkan Dokumen Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe dan Pada Tanggal 10 Desember TERGUGAT III yang didampingi oleh sekertaris Negeri Nusaniwe menerima Dokumen Mata Rumah Parentah Wattilete (Soa Parentah Antong Latu) Negeri Nusaniwe dan ditanda tangani oleh TERGUGAT III, dan disaksikan oleh Sekretaris Negeri dan dua orang staf Pemerintah Negeri sebagai Saksi, kemudian TERGUGAT III tidak menyerahkan dokumen tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk dibahas maupun disanding dengan dokumen hasil kerja Tim, bahkan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tidak memberikan kesempatan kepada PENGUGAT dan keluarga besar Wattilete untuk dapat mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2020, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, membahas Rancangan Peraturan Negeri (Ran Perneg) Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe yang bertempat di lantai 5 Manise Hotel, yang dihadiri oleh Instansi Terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Ambon, serta unsur Akademisi.

Halaman 6 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada saat Pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2020 tersebut Perwakilan Keluarga Wattilete selaku Anggota Saniri Negeri dari Soa Parentah Antong Latu (Wattilete) melakukan Keberatan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, dengan alasan bahwa mengapa Dokumen yang diajukan oleh Keluarga Wattilete tidak pernah dibahas maupun disertakan dalam rapat/pertemuan tersebut, sehingga dengan alasan keberatan tersebut maka Pemerintah Kota Ambon yang di wakili oleh Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon selaku undangan, memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk mengembalikan Rancangan Peraturan Negeri (Ranperneg) tersebut diselesaikan secara Internal antara Keluarga Wattilete sebagai matarumah Parentah dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
14. Bahwa PENGUGAT melalui Suratnya tertanggal 4 Februari 2020 Nomor: 05/LLK- LL/II/2020, Perihal : mohon untuk ditindaklanjuti, yang intinya meminta TERGUGAT III untuk menerima PENGUGAT dan Keluarga besar Wattilete untuk menanyakan apakah dokumen yang disampaikan oleh PENGUGAT sudah diteruskan oleh TERGUGAT III, kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II ataukah belum, akan tetapi TERGUGAT III tidak merespon surat tersebut, bahkan diteleponpun tidak dijawab, sehingga tidak dapat memberikan alasan yang pasti kepada PENGUGAT, dan karenanya tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Perda nomor 8 tahun 2017 pasal (36) **huruf (a), huruf (b), huruf (c) huruf (d) dan Huruf (e) Kepala Pemerintah Negeri dilarang :**
- Merugikan Kepentingan umum.
 - Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Menyalagunakan tugas, wewenang hak dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34.
 - Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, dan
 - Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri



15. Bahwa kemudian pada Tanggal 26 Februari 2020 PENGUGAT menerima surat dari TERGUGAT III Nomor: 007/18/Neg.Nusaniwe yang intinya bahwa TERGUGAT III menyembunyikan dokumen dari PENGUGAT selaku Kepala Mata Rumah Parentah (Soa Parentah Antong Latu) Negeri Nusaniwe, karena TERGUGAT III baru mau menyerahkan dokumen PENGUGAT kepada TERGUGAT I, untuk dibahas pada pertemuan tanggal 26 Februari 2020, namun ditolak oleh TERGUGAT I dengan alasan sudah selesai dibahas, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT III maupun TERGUGAT I dengan sengaja untuk tidak memproses dokumen Keluarga Wattilete untuk disanding dan di bahas bersama sebagai Rancangan Peraturan Negeri tentang matarumah Parentah Negeri Nusaniwe.
16. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 26 Februari 2020 yang ditujukan kepada PENGUGAT, maka kemudian pada tanggal 29 Februari 2020, TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe yang dihadiri hanya oleh 12 (dua belas) anggota Saniri Negeri, dari jumlah keseluruhan anggota Saniri Negeri Nusaniwe berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 153 Tahun 2014 berjumlah 22 (dua puluh dua) anggota Saniri Negeri.
17. Bahwa dalam proses Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Mata Rumah Parentah, dari 12 (dua belas) anggota Saniri Negeri yang hadir, terdapat 5 (lima) anggota Saniri Negeri Perwakilan dari 4 (empat) soa yang ada di Negeri Nusaniwe menolak Penetapan Rancangan Peraturan Negeri menjadi Peraturan Negeri dengan alasan bahwa seharusnya dokumen yang diajukan oleh Keluarga Wattilete diakomodir dan di bahas dalam rapat, sehingga hanya 7 (tujuh) anggota Saniri Negeri yang menyetujui ditetapkan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tersebut.
18. Bahwa Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Mata Rumah Parentah disetujui hanya oleh 7 (tujuh) anggota Saniri Negeri dari keseluruhan 22 (dua puluh dua) anggota Saniri Negeri Nusaniwe, karena 10 (sepuluh) anggota Saniri Negeri Nusaniwe tidak hadir dan 5 (lima) anggota Saniri Negeri Nusaniwe yang menolak, maka dengan demikian penetapan Peraturan Negeri Nusaniwe adalah **tidak**



sah dan cacat hukum karena kehadiran Anggota Saniri Negeri dalam Rapat Saniri Negeri tidak memenuhi persyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri yang hadir sebagaimana diatur dalam, **Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri** :

- **Pasal 81 ayat (3)** *"Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.*
- **Pasal 82 ayat (3)** *"Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Wajib dikonsultasikan Kepada Masyarakat Negeri Untuk Mendapatkan Masukan.*

19. Bahwa penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III adalah **tidak sah dan cacat hukum** karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat di atas, juga telah melanggar tatanan dan adat istiadat dengan mementingkan kelompok tertentu yang sangat merugikan kepentingan masyarakat Negeri Nusaniwe sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 huruf (d) dan (e) serta Pasal 64 huruf (a) **Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri**

▪ **Pasal 63 huruf (d) dan (e) :**

- huruf (d) : *Mendahulukan kepentingan Umum diatas kepentingan Pribadi, Kelompok dan atu golongan dan*
- huruf (e) : *Menghormati Nilai Sosial Budaya dan adat istiadat Masyarakat Negeri*

▪ **Pasal 64 Tentang larangan Saniri Negeri butir (a) :**

- huruf (a) : *Merugikan Kepentingan Umum, Meresahkan Sekelompok Masyarakat Negeri, dan mendiskriminasikan warga atau golongan Masyarakat Negeri.*

20. Bahwa atas penetapan Rancangan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah yang sangat merugikan Keluarga Wattilete Latu-Latu La'iar sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe tersebut, maka pada Tanggal 2 Maret 2020 PENGUGAT menyampaikan Surat Nomor: 06/LLK-LL/III/2020 kepada TERGUGAT IV perihal : membatalkan Rancangan Peraturan Negeri



tentang Mata Rumah Parentah yang dan ditetapkan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT III karena tidak sesuai dengan Prosedur dan mekanisme dalam peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, hal ini direspon oleh TERGUGAT IV dengan mengundang semua pihak, baik Penggugat, Keluarga Besar Wattilete, badan Saniri Negeri pada tanggal 12 Maret 2020 dan pertemuan tersebut berlangsung diruang Pertemuan Sekretaris Kota Ambon, akan tetapi hasil pertemuan itu baru di tanggapi oleh TERGUGAT IV pada tanggal 16 April 2020.

21. Bahwa dalam Proses Penyusunan draf rancangan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah oleh TERGUGAT I, seharusnya mengakomodir dokumen Keluarga Wattilete, namun TERGUGAT, I juga tidak memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mempresentasikan dokumen mata rumah Parentah atau setidaknya TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebelum melakukan penetapan rancangan Peraturan Negeri menjadi Peraturan Negeri tentang matarumah Parentah, seharusnya dilakukan sosialisasi dan di konsultasikan kepada masyarakat Negeri Nusaniwe, hal mana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (3) Paraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri yaitu **Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Negeri Untuk Mendapat Masukan.**
22. Bahwa kemudian PENGGUGAT juga melalui Suratnya tertanggal 6 Maret 2020 telah menyurati TERGUGAT I dengan nomor: 07/LLK-LL/III/2020 Perihal Penyampaian keberatan, yang tembusannya di sampaikan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, akan tetapi sampai di ajukan Gugatan Ini oleh PENGGUGAT, tidak di respons dengan baik oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan demikian hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
23. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 TERGUGAT IV melalui Kabag Pemerintahan Kota Ambon mengundang Keluarga Wattilete (PENGGUGAT), beserta TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta melibatkan Perwakilan dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan Pertemuan, hal mana dalam pertemuan tersebut tidak ada satupun Keputusan yang diambil



namun TERGUGAT IV melalui Kabag Pemerintahan sekretariat Kota Ambon, menjanjikan kepada semua peserta rapat bahwa hasil pertemuan saat ini akan disampaikan lebih lanjut kepada pa Wali, dan hasilnya akan di sampaikan kepada Keluarga Wattilete (PENGUGAT) dan semua pihak, namun apa yang di janjikan oleh TERGUGAT IV dalam hal ini Kabag pemerintahan Sekretariat Kota Ambon tidak ada Jawaban resmi yang di sampaikan oleh TERGUGAT IV, sebagaimana yang dijanjikan pada saat pertemuan, dan seiring berjalannya waktu TERGUGAT IV melalui Sekretaris Kota Ambon telah menandatangani surat klarifikasi untuk menyetujui dilakukan penetapan rancangan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe menjadi Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang mengeluarkan Surat klarifikasi Nomor: 141/2252/SETKOT tanggal 26 Maret 2020 dan ditandatangani Sekertaris Kota Ambon untuk menyetujui penetapan Peraturan Negeri tersebut, sangat jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

24. Bahwa setelah TERGUGAT IV mengeluarkan Surat Klarifikasi melalui Sekertaris Kota Ambon pada tanggal 26 Maret 2020, maka pada tanggal 28 Maret 2020 TERGUGAT I mengundang seluruh anggota Saniri Negeri Nusaniwe untuk rapat dan musyawarah penetapan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe menjadi Peraturan Negeri, hal mana dalam rapat dan musyawarah tersebut, Saniri negeri yang hadir berjumlah 11 orang dari jumlah seluruh anggota Saniri Negeri berjumlah 22 Orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 153 Tahun 2014 dan tidak dihadiri oleh penjabat Kepala Pemerintah Negeri, hal mana dalam proses penetapan Peraturan Negeri tersebut, 4 (empat) orang Saniri Negeri menolak dan keberatan dilakukan penetapan, hanya 7 (tujuh) orang Saniri Negeri menyetujui untuk penetapan, sehingga proses penetapan terhadap Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah Negeri Nusaniwe **tidak sah dan cacat hukum** karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) dan (3) Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri** yaitu :

Ayat (1) :



Peraturan Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri bersama Saniri negeri.

Ayat (3) :

Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota

25. Bahwa dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe menjadi Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe tidak dihadiri oleh Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri yang tidak memenuhi persyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri Nusaniwe sebagaimana penegasan pasal tersebut di atas, dan oleh karenanya Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe harus dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku.
26. Bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan suatu **perbuatan melawan hukum** karena proses penyusunan dan penetapan Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah yakni matarumah de Soysa (TURUT TERGUGAT) sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan oleh PENGGUGAT di atas serta bertentangan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku sehingga sangat merugikan Keluarga Wattilete sebagai matarumah parentah Latu-Latu La'iar (Soa Parentah Antong Latu), oleh karenanya Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV tersebut harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh Pengadilan Negeri Ambon.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah sebagai Kepala Matarumah Wattilete Latu- Latu kapitan dan Latu La'iar.



3. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dengan tidak memberikan kesempatan kepada Keluarga Wattilete Latu La'iar untuk mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum.
5. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang telah mengeluarkan Surat Klarifikasi Nomor : 141/2252/SETKOT tanggal 26 Maret 2020 melalui Sekretaris Kota Ambon adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan menetapkan Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Matarumah Wattilete Latu La'iar sebagai Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe.
7. Menyatakan Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku.
8. Memerintahkan Tergugat I dan TERGUGAT III untuk mengakomodir Matarumah Wattilete Latu La'iar sebagai matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe dalam Peraturan Negeri Negeri Nusaniwe Tentang Matarumah Parentah dengan pentahapan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

Subsidiar

Apabila pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya Samuel A. R Sahetapy, SH dan Edward Diaz SH, MH;
- Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Hans Peea, SH dan Maurits J Lawalata, SH;
- Tergugat IV hadir Kuasanya M. Irwan Syah, SH dan Candro Aitonam, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christina Tetelepta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Memperhatikan dan membaca petitum Nomor Tujuh (7) Gugatan Penggugat yang terbaca “menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe tidak sah dan cacat Hukum serta tidak mempunyai kewenangan berlaku, Penetapan Peraturan Negeri Nusaniwe telah ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2020 yang telah melahirkan PERATURAN NEGERI NUSANIWE Nomor : 04 Tahun 2020 “Tentang “MATA RUMAH PARENTAH NEGERI NUSANIWE dan telah DIUNDANGKAN di Nusaniwe pada tanggal itu juga yaitu tanggal 29 Februari 2020 adalah bersifat Final dan Sah sebagai sebuah peraturan Pemerintah dalam tatanan Pemerintah Terbawah/Terendah In Litis PERATURAN NEGERI NUSANIWE sehingga Lembaga Peradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon Tidak berwenang mengadili sengketa perkara dimaksud melainkan tepat diuji pada Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bandingkan Putusan Nomor 14/PPU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Bahwa gugatan penggugat Kabur (Obscur Libel), membaca posita gugatan penggugat poin (1) satu nampak jelas dan nyata memiliki dua (2)

Halaman 14 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek yang memiliki kualitas berbeda yaitu Latu Latu Kapitan dan Latu La'iar.

Latu Latu Kapitan adalah Kapitan dan Latu La'iar adalah Jabatan Kepala Soa, sehingga penempatan Latu-Latu Kapitan yang bukan Jabatan dalam Pemerintahan adalah Modus keambisian yang keliru dan tidak bermutu dalam tatanan Adat Istiadat Negeri Nusaniwe oleh karena fungsi dan peran Kapitan adalah Pengawal Raja TITIK.

3. Bahwa gugatan penggugat salah dalam menempatkan pihak dalam perkara oleh karena nyata dan jelas MATA RUMAH de Soysa adalah Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe yang Sah yang telah berganti-ganti Generasi dengan sederetan Raja-raja Parentah/Bangsa Parentah di Negeri Nusaniwe sejak tahun 1600 dengan Raja Pertama Sinapati Thomas de Soysa seharusnya ditempatkan sebagai TERGUGAT bukan TURUT TERGUGAT. Apalagi dari konstruksi gugatan penggugat tidak satupun Petitum yang bersifat menghukum "MATA RUMAH DE SOYSA/TURUT TERGUGAT dengan demikian apa kepentingannya Turut Tergugat di tarik di dalam perkara ini, jelas gugatan ini terkesan adalah gugatan coba-coba.

DALAM POKOK PERKARA/VERWEER TEN PRINCIPALE

Sebelum para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, para Tergugat dan Turut Tergugat hanya akan menjawab dalil gugatan yang ada Relevansi serta Urgensinya untuk di jawab. Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan menanggapi hal-hal Irrelevant serta tidak ada Urgensinya untuk dikemukakan mohon agar ditolak dan di kesampingkan.

1. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak semua atau seluruh dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak sesuai fakta yang hidup dan yang berkelanjutan di Negeri Nusaniwe sejak dahulu kala maupun tidak sesuai dengan fakta yang tertulis dalam sejarah Tempo Dahulu, segala sesuatu yang telah di sampaikan/ di uraikan para Tergugat dan Turut Tergugat pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam Jawaban pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian perkara ini,
2. Bahwa dalam Buku G. E. RUMPHIUS "AMBONSCHER LANDBESHRIJVING" halaman 55, 56, dan 57 penerbit Sumber-Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejarah Nomor : 15 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Jakarta 1983 suntingan Dr. Z. J. MANUSAMA yang merupakan Barometer tentang catatan Sejarah Negeri Nusaniwe dan sudah kami terjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia oleh ARIFIN MUHAMAD “sebagai Penerjemah Resmi dan di sumpah berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor : 322-04/MK/2004 terbaca jelas ditahun 1600 (seribu enam ratus) keatas Negeri Nusaniwe di pimpin oleh Bangsa Parentah (sebutan orang Ambon dan Lease) adalah melekat dengan moyang-moyang Turut Tergugat secara pribadi/personal dengan identitas keluarga atau Mata Rumah de Soysa yaitu THOMAS DE SOYSA, ANDREA DE SOYSA, ANTHONIUS DE SOYSA, JUAN DE SOYSA, dan sederetan-sederetan Raja/Bangsa Parentah dari Mata Rumah de Soysa sedangkan apa yang di dalilkan oleh penggugat tentang identitas-identitas Raja Parentah dalam catatan sejarah yang di tulis oleh G. E. RUMPHIUS dibaca kata demi kata tidak terdapat kalimat satupun yang memberikan Legitimasi MATA RUMAH WATTILETE pernah berkedudukan sebagai Raja dengan demikian dalil-dalil penggugat hanya berdasarkan kepada Diksi, Cerita Tuter Bertuter dengan mencoba membentuk opini kosong (akan para Tergugat dan Turut Tergugat Buktikan).

3. Bahwa adalah suatu rekayasa dan upaya pemutarbalikan fakta Sejarah tentang riwayat tempo dulu tentang Negeri Nusaniwe yang dilakukan oleh penggugat termasuk kroni-kroninya oleh karena antara Raja Lasampius YANG KATANYA Raja Pertama yang memerintah di Negeri Nusaniwe pada tahun 1524 dengan Kepemimpinan selama 98 (sembilan puluh delapan) tahun, catatan tersebut tercatat dalam dokumen sejarah yang mana ? sedangkan LASSAHATILA adalah seorang pengembara Keturunan Jawa yang menikah dengan seorang wanita berasal dari Banda yang bernama Tuabojratan dan mereka ini memiliki 2 (dua) orang anak, pertama adalah Halat yang kedua adalah Waijroee, dari catatan-catatan sejarah yang di tulis oleh G. E. RUMPHIUS suntingan Dr. Z. J Manusama yang berjudul “AMBONSCHE LANDBESHRIJVING (PENGAMBARAN TANAH AMBON) yang merupakan Barometer Arsip Nasional Republik Indonesia dalam halaman “56” tidak satupun kata demi kata yang menyatakan Halat di Baptis menjadi JABANUSY JACOB WATTILETE sehingga harus diakui benar antara Lessahatila yang adalah Suku Jawa Jelas Bukan Keturunan dari Lasampius yang adalah orang dari suku Seram (Maluku) dari Nusaina, di dalam catatan Sejarah di tulis

Halaman 16 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Wajiroee tidak pernah menyandang sebagai seorang Raja demikian pula LASSAHATILA tidak pernah menyandang sebagai seorang Raja, dan dari susunan kata-kata tidak pernah ditemukan Nama Raja Hiting Wattilete dan sebagainya dari fakta demikian jelas penggugat mencoba membangun narasi yang mengarah kepada pembenaran yang menyasarkan tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe.

Lain halnya dengan Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe dari Mata Rumah de Soysa yang secara lengkap tertulis sederetan Raja-Raja di Negeri Nusaniwe seperti lengkap tertulis Raja THOMAS DE SOYSA yang di baptis menjadi Kristen yang nama sebelumnya adalah SINAPATY kemudian Raja ANDREA DE SOYSA, kemudian Raja THOMAS DE SOYSA (adalah Putra kedua dari Thomas de Soysa/Sinapaty) dan Raja THOMAS DE SOYSA mempunyai 3 Putra yakni, JOEAN, HENDRIK dan ARTUS DE SOYSA dan dua Putri dari istri yang lain kemudian Raja berikut adalah Raja JOEAN DE SOYSA, kemudian Raja Joean ini memiliki dua Putra adalah Anthony dan Thomas de Soysa serta tiga Putri sedangkan saudara dari Raja Joean de Soysa yang bernama Hendrik atau Kiajchili mempunyai dua putra Dominggus Ventura dan Arthus de Soysa, kemudian ada lagi Raja Anthony de Soysa sehingga keberlangsungan Hendrik atau Kiajchili yang di ambil kembali menjadi Raja Nusaniwe dengan identitas ALEXANDER DE SOYSA, dan ini fakta berdasarkan catatan sejarah yang tidak terbantahkan sebagaimana di tulis oleh G. E. RUMPHIUS halaman 53, 54,55 dan 56 yang khusus mengangkat dan menulis tentang Sejarah Negeri Nusaniwe,

4. Bahwa harus diakui benar bahwa Mata Rumah Wattilete sejak dahulu kala dan berkelanjutan secara turun-temurun didalam Negeri Nusaniwe adalah berkedudukan sebagai Kepala Soa dalam Pemerintahan (WATTILETE LATU LA'AR) ditambah sebagai seorang Kapitan khusus pengawal Raja yang disebut (LATU-LATU KAPITAN) dan ini fakta yang tidak terbantahkan, sabagaimana terbaca dalam surat-surat yang merupakan produk Pemerintah Negeri Nusaniwe Tempo dulu dengan siapapun Rajanya "Marga Wattilete" tetap berkedudukan sebagai Kepala Soa beserta tiga Soa yang lain oleh karena di Negeri Nusaniwe ada 4 (empat) Kepala Soa, yaitu Kepala Soa ANTONG LATU (Wattilete), Kepala Soa TUTU IYANG, Kepala Soa TUTU ARONG dan Kepala Soa ANTONG SARONG.



5. Bahwa para tergugat tidak cacat kehendak dan tidak melakukan perbuatan melawan Hukum dalam menghilangkan hak asal-usul Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe dan juga bukan dengan sengaja tidak mengakomodir penggugat dalam proses penetapan Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe akan tetapi apa yang dilakukan oleh Tergugat II dalam hal menghimpun data dan fakta sejarah yang ditulis oleh pencatat/penulis sejarah terdahulu dalam beberapa referensi tidak satupun yang dapat memberi catatan khusus bagi Mata Rumah Wattilete sebagai Mata Rumah Parentah, (akan para tergugat buktikan).
6. Bahwa semua ruang dan kesempatan telah diberikan oleh Tergugat II kepada Keluarga Wattilete akan tetapi pihak yang diundang memilih menentukan tata cara sendiri dalam memperjuangkan Keambisiannya dengan mengharuskan Tergugat II harus menghadirkan Akademisi, ahli sejarah dan lain-lain. Ketika Tergugat melakukan presentasi padahal Protap yang dimiliki oleh Tergugat II tidak demikian sehingga segala kemelut yang terjadi terkait proses penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe terkesan adanya pemaksaan kehendak dari pihak Penggugat padahal Mata Rumah Wattilete terpecah menjadi dua sebagian mengakui benar dan menerima Mata Rumah de Soysa adalah Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe , kalau penggugat menyebut identitas bahwa penggugat adalah SOA ANTONG LATU adalah SOA PARENTAH bukan berarti penggugatlah pemilik Tunggal SOA ANTONG LATU tersebut ! Oleh karena Turut Tergugat juga berada dalam SOA ANTONG LATU beserta beberapa Marga-Marga lain yang ada di Negeri Nusaniwe,
7. Adalah kebohongan dan dalil-dalil bersifat megada-ada penggugat telah dua kali bertemu dengan TIM PERNEG/Tergugat II dan telah pula membawa Dokumen yang ada muatan sebagai Marga Parentah (Versi Penggugat) tapi dengan berbagai ucapan “bahwa ini sama dengan katong serahkan senjata dan peluru dan mereka bisa balik menyerang kami, apa maksud ucapan ini semua? Sehingga pihak penggugat dengan kroni-kroninya tetap tidak mau menyerahkan Dokumen kepada Tergugat II.

Bagaimana mungkin pihak penggugat mau diberi kesempatan untuk melakukan presentasi, itupun jika disetujui oleh TIM PERNEG, jika Dokumen saja tidak diserahkan untuk diteliti dan dikaji oleh TIM PERNEG yang keberadaannya Sah dan memiliki Payung Hukum yakni keputusan



Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe Nomor : 13 tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019.

Sehingga tuduhan penggugat terhadap Tergugat III telah melanggar peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2017 tentang Negeri pasal 33 tentang Kewajiban Kepala Pemerintahan dalam pasal 33 Huruf (c), (g), (k) dan (m).

- Huruf (c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri
- Huruf (g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri
- Huruf (k) menyelesaikan perselisihan masyarakat Negeri
- Huruf (m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri

Adalah keliru dan tidak memiliki Relevansi dengan pokok permasalahan oleh karena ada atau tidaknya kehadiran Tergugat III seluruh proses yang berkaitan dengan proses penetapan Mata Rumah Parentah telah di mandatkan kepada TIM PERNEG/Tergugat II Dengan demikian penggugat tidak cukup memiliki alasan untuk mencoba mempersalahkan Tergugat III dalam perkara ini.

8. Bahwa Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor : 04 tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe tertanggal 29 Februari 2020 adalah peraturan pemerintah yang paling terendah/terbawah namun demikian haruslah di pandang sebagai suatu peraturan yang mengikat dan sah berlaku sebagaimana maksud pasal 81 ayat 3 yang berbunyi Peraturan Negeri di tetapkan Rapat Saniri Negeri yang di hadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari Jumlah Anggota, selanjutnya pasal 83 ayat 3 berbunyi "Peraturan Negeri dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Negeri dan Berita Negeri oleh Sekretaris Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kota Ambon Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang NEGERI, Mencermati pasal 81 ayat 3 tersebut diatas tidak dapat di tafsir lain oleh karena memiliki Inhaerent yang kuat dengan pasal 58 ayat 1 tentang Jumlah Saniri Negeri ditetapkan Jumlah Gasal /Ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang atau paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, susunan atau pranata Adat Istiadat, hukum Adat, hak asal-usul dan/atau Hak Tradisional yang hidup dan kemampuan keuangan Negeri dengan

Halaman 19 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb



demikian di dalilkan penggugat tentang keseluruhan anggota saniri dengan jumlah 22 (dua puluh dua) orang jelas tidak memiliki korelasi dan kaitan pasal demi pasal dalam Peraturan Kota Ambon Nomor : 08 tahun 2017 karena tidak satupun pasal dalam PERDA Kota Ambon Nomor : 08 tahun 2017 yang memberi pengecualian untuk tetap menggunakan Saniri Negeri berdasarkan surat keputusan Walikota Ambon Nomor 153 tahun 2014 yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang sehingga setuju atau tidak Perda Nomor : 08 tahun 2017 dalam pasal 58 ayat 1 merupakan pasal yang Flexibel sehingga hasil konsultasi beberapa Anggota Badan Saniri Negeri Tergugat I dengan Pemerintah Kota Ambon/Tergugat IV melahirkan kesepakatan untuk Negeri Nusaniwe tetap dapat menggunakan Hak Suara dari 12 (dua belas) SANIRI tersisa guna dapat bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe/Tergugat III mengambil sebuah keputusan Apa saja Terkait Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe, 12 (dua belas) Saniri Negeri Nusaniwe telah menggunakan hak suaranya masing-masing, dimana 7 (tujuh) mendukung 4 (empat) menolak dan 1 (satu) meninggalkan tempat. Telah bersyarat kepada keputusan hukum yang mengarah kepada Demokrasi Adat harus dipahami benar bahwa 4 (empat) Saniri Negeri Nusaniwe yang tidak menerima atau menolak hasil TIM PERNEG tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe telah menggunakan hak suara dalam tatanan Demokrasi dan bukan ABSTAIN yang dapat menimbulkan pendapat-pendapat lain dari pihak-pihak tertentu In Litis pihak penggugat.

9. Bahwa membaca posita gugatan penggugat poin 25 (dua puluh lima) dihubungkan dengan Petitum Nomor : 4 (empat) dan petitum nomor : 7 (tujuh) tergambar jelas penggugat tidak konsisten dengan arah gugatan penggugat. Oleh karena PERNEG Nomor : 4 tahun 2020 diundangkan oleh Tergugat III dan di catat dalam lembaran Negeri Nusaniwe maka petitum penggugat poin “7” yang menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor 4 tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe Tidak Sah dan Cacat Hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku, tidak cukup beralasan Hukum oleh karena petitum Nomor “4” tentang Rancangan PERNEG maupun petitum Nomor “7” tentang Mata Rumah Parentah memiliki makna yang sama dan memiliki konsekuensi jurnalisme yang sama sehingga petitum penggugat terkesan Over Lapping (tumpang tindih) vide pasal 83 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri yang menyatakan “Peraturan Negeri



dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Negeri dan Berita Negeri oleh Sekretaris Negeri, sehingga sepatutnya PERATURAN NEGERI Nomor : 4 tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe disarankan kepada penggugat untuk dijadikan Objek Sengketa Tunggal, dengan tidak menarik Tergugat I, II dan Tergugat III selaku Mantan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe yang tindakan dan perbuatannya adalah Ex Officio/dalam Jabatan.

Berdasarkan Tanggapan dan Bantahan disertai alasan Hukum tersebut diatas maka bersama ini Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam mengadili Sengketa ini berkenan mempertimbangkan Jawaban dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat seraya memberikan putusan sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat, tersebut diatas,

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat di terima.
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT).

- a. Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari posita gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan Tergugat IV melalui Sekretaris Kota Ambon menerbitkan Surat Nomor: 141/2252/SETKOT, perihal : Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe, tertanggal 26 Maret 2020, sehingga dengan jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa kedudukan Tergugat IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan".
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara". Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan TIDAK BERWENANG MENGADILI".
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diatas, Tergugat IV berpendapat dikarenakan Penggugat mengatakan tindakan Tergugat IV yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah SANGAT TIDAK TEPAT DAN KELIRU apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- f. Bahwa karena kewenangan mengadili gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, maka Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan register Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN.Amb. dimana mengadung cacat formil, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa Tergugat IV berpendapat Penggugat maupun Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru mengikut sertakan Tergugat IV dalam perkara a quo, karena jika Penggugat dalam gugatannya bertujuan untuk



menyatakan sah atau tidaknya Mata Rumah Wattilete Latu-Latu Kapitang dan Latu La'iar sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe, hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukan Tergugat IV, sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2, Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu memberikan Putusan Sela sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN.Amb., dimana gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas dianggap pula termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 23 haruslah ditolak, karena perlu Tergugat IV tegaskan seluruh proses atau tahapan yang terjadi di Negeri Nusaniwe, Tergugat IV sama sekali tidak mencampuri/mengintervensi, karena hal tersebut bukanlah kewenangan dari Tergugat IV.
4. Bahwa dikeluarkannya surat dari Tergugat IV melalui Sekretaris Kota Ambon, karena pengusulan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe oleh Saniri Negeri dan Penjabat Kepala Pemerintahan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat IV perlu mengeluarkan surat klarifikasi.
5. Bahwa dalil Penggugat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya surat dari Tergugat IV, serta ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Penggugat tidak dapat menggugat secara perdata di



Pengadilan Negeri, melainkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu seluruh posita gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas dan keras.

Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara diatas, Tergugat IV mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 31 Mei 2021 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan Duplik tanggal 7 Juni 2021, dan Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan Duplik tanggal 14 Juni 2021, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat serta Tergugat IV dan atau Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 21 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat serta Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat yang adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Keputusan Walikota Ambon Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat dari Keluarga Besar Wattilete Latu-Latu Kapitang dan Latu La'iar Nomor 07/LLK-LL/III/2020 Perihal Keberatan Atas Putusan Badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Nusaniwe Tanggal 06 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat dari Keluarga Besar Wattilete Latu-Latu Kapitang dan Latu La'iar Nomor. 07/LLK-LL/III/2020 Perihal Keberatan Kedua (II) Atas Putusan Badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Nusaniwe Tanggal 30 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Berita Acara Saniri Negeri Lengkap Negeri Nusaniwe Tanggal 29 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Berita Acara Saniri Negeri Lengkap Negeri Nusaniwe Tanggal 28 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Ambon Sekretariat Kota Nomor. 141/2252/SEKOT Perihal Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe Tanggal 26 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat dari Badan Saniri Negeri Nusaniwe Perwakilan Soa yang ditujukan kepada Walikota Ambon Tentang Penolakan atas Rencana Pelantikan Raja Negeri Nusaniwe Tanggal 04 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Salinan Kepemimpinan Negeri-Negeri di Leitimor sebelum masa penjajahan dari catatan Regan Van Amboina pada tanggal 20 Agustus 1920 yang tercatat oleh Nicolas Johannes Van Den Brandhof Residen Amboina dan disahkan oleh Hendrikus Johannes De Wit Sekretaris Residensi Amboina dan kemudian dicatat kembali oleh A.Syauta selaku Asisten Wedana pada tanggal 11 Februari 1956, bukti

Halaman 25 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Asal Muasal Matarumah Parentah Dan Pemerintahan Di Negeri Nusaniwe Sejak Tahun 1414 sampai tahun 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Slahkbom Turunan lurus dari Keturunan Parentah di Negeri Nusaniwe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Struktur Roda Pemerintahan Raja, Wakil, Pejabat Sementara, Kades dan Pejabat yang pernah memerintah di Negeri nusaniwe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Foto makam dari Jonathang Wattilete yang pernah menjadi Raja di Negeri Nusaniwe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Foto Atribut / Pakaian (Baju) Raja negeri nusaniwe : Baju Kebesaran Raja, Topi/Capeo dengan lambang makhota kekuasaan, selendang dengan makhota kebesaran, ikat pinggang kebesaran Raja serta tongkat kepemimpinan kepala emas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Foto Lambang Negeri Nusaniwe : yang menggambarkan makhota Kekuasaan dan makhota kebesaran serta seorang wanita (Boiratan yang merupakan isteri dari LASAHATILA) yang memegang timbangan tangan dan pohon kelapa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Makam dari HALAT (dibaptis menjadi JABANUSI JACOB WATTILETE) dan WAIJIROE WATTILETE yang pernah menjadi Raja di Negeri Nusaniwe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Foto Walikota Ambon (JOHANES SUDIYONO) dan Sesepuh Negeri Nusaniwe (Kolonel. Pur. Herman Pieters) pada saat pelantikan Jonathan Wattilete sebagai Raja/Kepala Desa Negeri Nusaniwe, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Foto copy Surat Keterangan dari Raja Negeri Nusaniwe pada tanggal 29 September tahun 1899, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Laporan Tim Penyusun Perneg Nusaniwe Matarumah Parentah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Surat Pohon Asal Turunan dari Bangsa Dalam Negeri Nusaniwe tanggal 14 Desember 1982, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Surat Kuasa dari Willem De Soysa kepada Frangki E. De Soysa dan Gunther De Soysa yang dilampiri dengan Silsilah Keturunan De Soysa dari Keturunan Moyang Alexander, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Catatan Etnografika beberapa Negeri di Ambon oleh H.J.Jansen Asisten Residen di Ambon Tahun 1930 yang diterjemahkan oleh Drs. Frans Rijoly (hal 54-56), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
22. Foto copy Terjemahan dari Buku IN DE SCHADUW VAN DE BER NUNUSAKU Een cultur-historische verhandeling over de bevolking van de Midden-Molukken oleh DIETER BARTELS (hal 324-325), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy Sejarah Asal-Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon oleh Drs.J.A. Pattikayhatu (hal 19-20), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy Terjemahan dari Buku AMBONSCHE LANDBESCHRIJVING, karangan G E RUMPHIUS suntingan Dr. Z J Manusama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

Halaman 27 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Wattilete:

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Saniri Negeri Nusaniwe yang diangkat berdasarkan SK Walikota Ambon nomor 153 tahun 2014 dan bertugas selama masa periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Jumlah saniri negeri 21 (dua puluh satu) dan tugas serta tanggung jawab Saniri Negeri yaitu menyusun peraturan negeri dan mengawasi kinerja pemerintah negeri;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Penjabat Pemerintah Negeri telah mengangkat Tim Penyusun Perneg yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang anggota yang diketuai oleh Jack Bernard;
- Bahwa benar baru 1 (satu) Peraturan Negeri yang dibuat yaitu Peraturan Negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah;
- Bahwa dalam hal saniri negeri berkumpul untuk musyawarah membahas pembuatan peraturan negeri jarang terjadi dan draft peraturan negeri tidak pernah ada;
- Bahwa tim penyusunan peraturan negeri awalnya ada tetapi ada keberatan tentang ketua tim yang tidak layak karena ketua tim adalah keponakan dari kepala pemerintah negeri dan yang hadir untuk penetapan tim penyusun Peraturan Negeri cuma 6 (enam) orang;
- Bahwa dalam Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Penyusun Peraturan Negeri, di dalamnya juga disebutkan tentang Tim untuk mencari fakta;
- Bahwa ada 4 (empat) Soa di Negeri Nusaniwe, yaitu Soa Antong Latu, Soa Tutu Iyang, Soa Tutu Arong dan Soa Antong Sarong;
- Bahwa Tim Penyusun Peraturan Negeri tersebut pernah mengundang Soa, dan dihadiri kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan tim sampaikan temuan-temuan yang mereka peroleh dari negeri lain seperti Negeri Soya;
- Bahwa benar dari temuan yang disampaikan oleh tim ada keberatan dari Pendeta Lopulalan, Fredy Nanuru, Marthen Nanuru, Bob Nanuru dan ada beberapa lagi termasuk saksi juga terkait dengan kedudukan ketua tim, dan ada juga yang mempersoalkan tim tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa De Soysa adalah matarumah parentah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, satu minggu kemudian Tim mengadakan pertemuan lagi dengan Soa namun tim tidak mengundang keluarga Wattilete;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 tim menyerahkan hasil kerjanya ke saniri negeri tanpa memberi kesempatan kepada keluarga Wattilete menjelaskan dokumennya yang sebelumnya telah diserahkan ke Pejabat dan ada saksi 2 (dua) orang yaitu sekretaris dan aparatur negara;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut adalah saksi sendiri sebagai wakil dari Wattilete di Saniri Negeri;
- Bahwa benar ada pertemuan pada tanggal 04 Februari 2020, namun saksi tidak tahu siapa yang mengundang dan saat itu dari pihak Walikota yang hadir adalah Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan dan yang hadir hanya 2 (dua) soa yaitu Soa Antong Sarong dan Soa Tutu Arong
- Bahwa yang dibahas terkait dengan Penetapan Peraturan Negeri, saat itu tidak terjadi Penetapan Peraturan Negeri dimana saat itu ada tanggapan dari akademisi Bapak Jemi Pieters dan Kepala Bagian Hukum Walikota Ambon yang menyatakan bahwa persoalan tersebut dikembalikan ke negeri, tetapi setelah itu saniri dan tim tidak pernah duduk membahasnya;
- Bahwa saat ditetapkan menjadi Peraturan Negeri yang hadir 12 (dua belas) orang dan saat itu ada 5 (lima) orang, termasuk saksi yang tidak setuju karena dokumen dari Wattilete yang tidak diikutsertakan dan ada dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa pada saat Penetapan Peraturan Negeri belum ada klarifikasi dari Pemerintah Kota Ambon dan tidak ada sosialisasi tentang perneg tersebut;
- Bahwa tentang Perampangan Saniri, sepengetahuan saksi sudah ada Surat Keputusannya namun Walikota belum merevisi SK tersebut untuk rasionalisasi Saniri Negeri;
- Bahwa pengesahan Peraturan Negeri pada tanggal 29 Februari 2020, adalah tidak sah karena tidak dilakukan sesuai prosedur yaitu melalui tahapan-tahapan dan tidak ada draft, serta belum ada klarifikasi dari Walikota;

Halaman 29 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, klarifikasi tentang perneg mata rumah parentah di Negeri Nusaniwe oleh Walikota keluar setelah pengesahan perneg yaitu pada tanggal 28 Maret 2020;
- Bahwa tahu berdasarkan cerita tutur dari orang tua dan adanya dokumen tertulis bahwa Wattilete adalah matarumah parentah;
- Bahwa marga de Soysa dan Wattilete satu soa dan Wattilete pernah 5 (lima) kali menjabat sebagai raja di Nusaniwe, sedangkan de Soysa pernah menjabat sebagai raja sebanyak 4 (empat) kali serta soa lain yang pernah menjadi raja yaitu Nanuru 1 (satu) kali dan Lopulalan 3 (tiga) kali;

2. Saksi Belianus Patria Latuheru:

- Bahwa Saksi adalah mantan anggota Saniri Negeri berdasarkan SK Walikota sejak bulan Maret tahun 2014 sampai dengan pengunduran diri pada September 2018;
- Bahwa jumlah anggota Saniri sesuai SK yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sudah termasuk raja;
- Bahwa saksi tahu tupoksi dari Saniri sesuai Perda Kota Ambon Nomor : 8 Tahun 2017 yaitu menjaga dan melestarikan asal-usul hukum adat, bekerja sama dengan kepala pemerintahan negeri untuk membuat rancangan peraturan negeri, menyerap aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja pemerintah negeri;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini berkenan dengan ada hal yang bertentangan yaitu Tim Penyusun Perneg di angkat oleh pejabat raja sedangkan hal tersebut bertentangan dengan point 4 sebagaimana yang telah saksi sebutkan tadi yaitu mengawasi kinerja pemerintah negeri;
- Bahwa terkait dengan pertemuan dengan soa Antong Sarong pada tanggal 25 Agustus 2019 di Dusun Airlow yang dihadiri oleh 15 (lima belas) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang saat rapat ada arahan dari pejabat, bahwa Tim Penyusun Perneg harus lurus dalam melaksanakan tugas kemudian mereka melaporkan hasil kunjungan di beberapa negeri;
- Bahwa Tim Penyusun Perneg diangkat berdasarkan SK dari Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe;
- Bahwa saat Tim Penyusun melaporkan hasil kunjungan di beberapa



negeri tersebut, ada keberatan termasuk saksi juga keberatan tentang mekanisme yang dipaparkan tidak lengkap serta tidak ada dokumen berupa foto dan apa yang dibicarakan;

- Bahwa saat itu Tim mengatakan bahwa De Soysa yang memimpin negeri, namun sepengetahuan saksi ada beberapa marga yang pernah memimpin yaitu Wattilete, Latubessy dari Kilang, Latuhihin dari Latuhalat dan Leimena dari Ema;
- Bahwa pada tahun 1980an ada Wattilete yaitu Jonathan Wattilete yang memerintah sebagai Kepala Desa dan abad ke-14 marga Wattilete pernah memerintah di Nusaniwe;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tanggal 25 Agustus 2019 sudah tidak ada pertemuan lain lagi;
- Bahwa tidak ada sosialisasi terkait dengan perneg;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota dalam Tim Penyusun Perneg yang juga merupakan tim pencari fakta untuk menetapkan matarumah parentah di Negeri Nusaniwe;
- Bahwa Perneg tentang matarumah parentah Negeri Nusaniwe ditetapkan pada tanggal 29 Februari 2020 dan terhadap perneg tersebut ada keberatan dari Soa Antong Sarong dan soa Antong Latu sehubungan tidak diberikannya kesempatan kepada marga wattilete mempresentasikan dokumennya, hanya de Soysa yang diberikan kesempatan mempresentasikan dokumennya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Struktur pemerintahan adat terdiri dari Raja, Kapitan/Malesi, Kepala-Kepala Soa, Kepala Kewang, Maweng, dan Marinyo;
- Bahwa Soa yang menduduki raja adalah Soa Antong Latu matarumah Wattilete dan sepengetahuan saksi Wattilete yang pernah jadi raja yaitu Jonathan Wattilete dan Dominggus Wattilete;

3. Saksi Semi Djeffry Soplantila:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai sekretaris saniri negeri Februari 2014 sampai dengan Maret 2020, berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor: 153 tahun 2014 dan jumlah anggota Saniri negeri sesuai SK Walikota Ambon tersebut yaitu 22 (dua puluh dua) orang termasuk Kepala Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terkait adanya tim penyusun perneg matarumah parentah yang dibentuk berdasarkan SK pembentukan tim dari Pejabat Kepala Pemerintahan yang beranggotakan 11 (sebelas) orang yaitu Jack Bernard yang menjadi ketua tim, sekretarisnya Rudi Pea, Hendrik Latukolan sebagai anggota, Ny. Tos Tisera sebagai anggota, Nelson Johanis sebagai Anggota dan Ruben Latuputty sebagai anggota;
- Bahwa Tim penyusun perneg tersebut mengumpulkan data dari buku-buku dan tidak mencari data di dalam negeri;
- Bahwa ada 4 (empat) soa di Nusaniwe yaitu Soa Antong Latu, Soa Tutu Iyang, Soa Tutu Arong dan Soa Antong Sarong, sepengetahuan saksi Soa Antong Latu adalah soa parentah;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019, Soa Antong Latu bertemu dengan tim penyusun perneg dan tim hanya menyampaikan hasil temuan mereka terkait marga De Soysa saja sebagai matarumah parentah;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan tersebut ada 15 (lima belas) orang sampai dengan 20 (dua puluh) dan atas penyampaian dari Tim Penyusun Perneg tersebut ada keberatan dari Bapak Pendeta Jehezkiel Soplantila, saksi sendiri, Bili Latukolan dan saat itu Beni Latuheru yang menyampaikan bahwa semua ini bukan pemilihan RT/RW, sebenarnya tim harus mencari data dalam masyarakat tentang siapa saja yang pernah memerintah;
- Bahwa atas keberatan tersebut tidak ada tanggapan apa-apa dari tim penyusun perneg;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 25 Agustus 2019 Tim penyusun perneg ada melakukan pertemuan lagi pada tanggal 14 September 2019 dan saat itu tim penyusun perneg kembali menyampaikan hasil kerja mereka dan saat itu Wattilete ada serahkan dokumen ke pemerintah negeri namun tidak ada tindak lanjut terhadap dokumen tersebut;
- Bahwa saksi juga hadir pada pertemuan yang dilakukan di Hotel Manise yang membahas draft perneg namun dari sisi akademisi Jemi Pieters keberatan termasuk Jusuf Wattilete yang keberatan terhadap ketua tim sehingga pembahasannya tidak jadi dilakukan karena dokumen dari Wattilete tidak dimasukan sehingga Kepala bagian

Halaman 32 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Walikota Ambon mengatakan bahwa persoalan ini ini harus diselesaikan terlebih dahulu;

- Bahwa Saniri negeri yang mengundang untuk pertemuan di Hotel Manise dan setelah pertemuan di Hotel Manise itu tidak ada penyelesaian sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, draft Perneg tentang matarumah parentah di Negeri Nusaniwe tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat;
- Bahwa benar saksi keberatan secara lisan terkait dengan pembentukan tim penyusun perneg;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 14 September 2019 untuk memberikan kesempatan kepada matarumah Wattilete mempresentasikan dokumennya tidak dapat dilaksanakan karena pejabat tidak hadir dan saat itu Pendeta Jehezkiel Soplantila dan Jusuf Wattilete ajukan keberatan karena dokumen dari wattilete tidak dipertimbangkan dalam penyusunan perneg namun tidak ada tindak lanjutnya dari keberatan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dari tutur orang tua, marga yang pernah memerintah di Negeri Nusaniwe adalah Marga Wattilte, Marga Lopulalan dan Marga De Soysa;
- Bahwa marga De Soysa pernah menjadi raja yaitu ayah dari Gunther De Soysa dan marga Wattilete yang pernah menjadi raja adalah Jonathan Wattilete;
- Bahwa saksi tahu marga de Soysa dapat memerintah di Nusaniwe karena dapat rekomendasi dari marga Wattilete;
- Bahwa tidak ada dokumen di kantor negeri terkait dengan raja yang pernah memerintah;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Februari 2020, Perneg tentang Matarumah parentah Negeri Nusaniwe telah disahkan dan pada saat itu dihadiri oleh 12 (duabelas) orang Saniri Negeri dan Penjabat Kepala Pemerintahan, dan atas pengesahan tersebut ada 5 (orang) yang keberatan karena dokumen yang diajukan oleh marga Wattilete belum ditindak lanjuti, sedangkan 7 (tujuh) orang menyetujui pengesahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Perneg tentang matarumah parentah Negeri Nusaniwe inipun belum pernah disosialisasikan ataupun dikonsultasikan dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, usul dan saran;
- Bahwa saksi juga mengetahui keberatan yang diajukan oleh marga Wattilete kepada Saniri Negeri terkait pengesahan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah

4. Saksi Jehezkiel Soplantila:

- Bahwa saksi adalah anak adat Negeri Nusaniwe dari Soa Antong Sarong;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh tim penyusun perneg pada tanggal 25 Agustus 2019 di Balai Dusun Airlow dan yang hadir saat itu di dalam ruangan sekitar 20 (dua puluh) orang dan ada juga yang berada diluar ruangan;
- Bahwa saat itu Tim Penyusun Perneg menyampaikan hasil kerja mereka bahkan mereka telah mengunjungi negeri-negeri adat di Leitimur Hitu mereka mengatakan tidak menjumpai data otentik tentang matarumah parentah Nusaniwe sehingga mereka kembali ke buku Rumpius dan dalam buku Rumpius itu matarumah parentah adalah De Soysa;
- Bahwa atas penyampaian Tim Penyusun Perneg tersebut, ada keberatan yang salah satunya karena memang de Soysa pernah memerintah tetapi matarumah parentah adalah Wattilete, de Soysa yang dimaksudkan dalam buku Rumpius adalah de Soysa Lopulalan dan bukan de Soysa yang saat ini, dan keberatan tersebut dari Bili Latukolan, saksi sendiri dan Semi Soplantila tetapi keberatan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh tim;
- Bahwa berdasarkan yang tertulis dalam buku Rumpius dan tutur orang tua, Johanis Kaitjili anaknya kepada Alexander De Soysa, Alexander awalnya marganya Kaitjili kemudian mengganti marga menjadi de Soysa dan Gunther de Soysa adalah cece dari Alexander De Soysa. Dan keturunan de Soysa saat ini adalah keturunan dari Johanis Kaitjili yang tidak ada hubungan dengan Soeparti de Soysa, sehingga de Soysa sekarang bukan merupakan matarumah parentah di Negeri Nusaniwe;

Halaman 34 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam buku Rumpius dan tutur orang tua, Raja pertama negeri Nusaniwe adalah Lasampius Wattilete dan pada tahun 1986 sampai dengan 1989, Jonathan Wattilete memerintah di Negeri Nusaniwe;
- Bahwa berdasarkan tutur orang tua, Wattilete adalah keturunan matarumah parentah dan memiliki 2 (dua) gelar yaitu sebagai Raja dan Kapitan;
- Bahwa Wattilete memiliki pakaian raja, tongkat kepemimpinan Raja dan pada saat pelantikan raja Wattilete gunakan 2 (dua) mahkota yakni mahkota kebesaran dan mahkota kekuasaan yang tidak dimiliki pada pakaian raja de Soysa;
- Bahwa Dominggus Wattilete adalah keturunan sebagai Raja;
- Bahwa berdasarkan tutur orang tua, Alexander De Soysa pernah jabat kepala pemerintahan negeri, kemudian digantikan oleh Yosep De Soysa, Karel De Soysa dan Gunther De Soysa;
- Bahwa yang paling berhak pikul teon Lehesue adalah Wattilete;
- Bahwa lambang Negeri Nusaniwe adalah seorang wanita yaitu Tuaboiran yang adalah istri Lahasatila yang merupakan moyang dari Wattilete;
- Bahwa struktur adat yakni Raja, Kapitan, Malesi, Kewang, Marinyo dan Mauweng;
- Bahwa pada tahun 1986, ada kejadian di Negeri Nusaniwe yaitu saat Karel de Soysa mau dilantik menjadi Kepala Desa, karena ada keberatan dari keluarga Wattilete maka Walikota membatalkan pelantikan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2019 ada undangan untuk pertemuan penyampaian presentasi dokumen dari Wattilete namun ternyata saat itu pejabat pemerintah negeri tidak hadir sehingga pertemuannya tidak dapat dilaksanakan dengan catatan akan diundang lagi namun setelah itu tidak ada undangan kembali untuk pertemuan;
- Bahwa terkait draft Perneg Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe, Saniri Negeri belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Nusaniwe untuk mendapat masukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat, dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 35 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang adalah sebagai berikut:

Tergugat I :

1. Foto copy Berita Acara Rapat bersama Tim Penyusun Peraturan Negeri (PERNEG) Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe bersama dengan Badan Saniri Lengkap Negeri Nusaniwe dan Pemerintah Negeri Nusaniwe tanggal 07 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Foto copy Berita Acara Rapat Badan Saniri Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tanggal 28 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;

Tergugat II :

1. Foto copy Keputusan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Negeri Tentang mata Rumah Parentah negeri Nusaniwe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Foto copy Laporan Tim Penyusun Perneg Negeri Nusaniwe Mata Rumah Parentah tahun 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Foto copy Undangan Rapat dari Tim Penyusun Perneg Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe kepada Anak-Anak Soa Antong Latu Nomor: 06/TPP-MRP/NNA/II/2019 tanggal 31 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Foto copy Undangan Rapat dari Tim Penyusun Perneg Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe kepada anak-anak Soa Tutu Arong nomor 07/TPP-MRP/NN/VII/2019 tanggal 11 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
5. Foto copy Undangan dari Tim Penyusun Perneg Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe kepada Bapak Billy Latukolan Nomor : 09/TPP-MRP/NN/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;

Halaman 36 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy *Undangan kedua dari Tim Penyusun Perneg Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe* kepada Bapak Yusuf Wattilete Nomor : 12/TPP-MRP/NN/09/2019 tanggal 05 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;
7. Foto copy Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Tim Penyusun Peraturan Negeri Tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7;

Tergugat III :

1. Foto copy Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Foto copy Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;
3. Foto copy Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN, ABN tanggal 24 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3;

Turut Tergugat :

1. Foto copy Keputusan Walikota Ambon Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Nusaniwe dan Pengangkatan Kepala Desa Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2007-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Foto copy IN NAAM DER KONINGIN, En Van Wege Zijne Excellentie den Gooverneur General Van Nederlandsch-Indie (atas nama Ratu dan oleh Yang Mulia Gubernur Jenderal Hindia Belanda), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Foto copy Moluksche Protestantsche Kerk Doop Register Der Gemeente Amboina (Protestan Maluku Daftar Pembaptisan Kotamadya Ambon) Alexander anak dari pada Johannis Kaitjili dan Elisabeth Wattilete, bukti



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;

4. Foto copy Afschrift Moluksche Protestantsche Kerk Doop Register Der Gemeente Amboina (Salinan Protestan Maluku Daftar Pembaptisan Kotamadya Ambon) No. 14 pada 29 Mei 1864 telah dipermandikan di Amboina Geredja Besar Alexander anak dari pada Johannis Kaitjili dan Elisabeth Wattilete, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3A;
5. Foto copy Sejarah Negeri dan Desa Di Kota Ambon oleh Prof. Drs.J.A.Pattikayhatu. dkk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;
6. Foto copy Translit/Terjemahan resmi dari buku G.E Rumphius halaman 55 sampai dengan 57 tentang Sejarah Nusaniwe "Judul Buku Penggambaran Tanah Ambon suntingan Dr. Z.J. Manusama" (Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta 1983), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;
7. Foto copy foto Pakaian Kebesaran Raja Nusaniwe dari Raja terdahulu sebelah kiri sebagai duplikat karena tidak dapat digunakan lagi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-6;
8. Foto copy foto Makam Raja Nusaniwe Alexander De Soysa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-7;
9. Foto copy foto Makam Raja Nusaniwe Josef/J De Soysa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-8;
10. Foto copy foto Makam Raja Nusaniwe K.J.J De Soysa (Karel Jehesua Jusuf De Soysa), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Karel Josef de Sirat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang dipersoalkan oleh Para Tergugat dengan Pengugat adalah masalah matarumah parentah;
- Bahwa saksi tahu de Soysa yang berada dalam Soa Antong Laku sebagai matarumah parentah karena raja yang pernah memerintah di Nusaniwe adalah raja Yosep de Soysa, Karel de Soysa dan Gunther de Soysa;
- Bahwa de Soysa memimpin di Negeri Nusaniwe sejak tahun 1602, sehinggamarga de Soysa ada di Nusaniwe hingga sekarang;
- Bahwa saksi membaca buku Rumpius yang menjelaskan bahwa setelah raja Thomas de Soysa memimpin digantikan oleh raja Andreas de Soysa;
- Bahwa dalam buku Rumpius juga menuliskan nama Lassahatila adalah orang yang berasal dari pulau Jawa yang beristrikan tuan Boiratan;
- Bahwa Wattilete bukan sebagai raja tetapi sebagai kapitan dan kepala soa;
- Bahwa marga Wattilete juga pernah menjadi Kepala Desa di Nusaniwe;
- Bahwa saksi tahu matarumah de Soysa sebagai matarumah parentah karena buktinya adalah baju kebesaran Raja Nusaniwe dan makam raja;
- Bahwa marga Kaitjili adalah marga yang pernah ada di Negeri Nusaniwe namun saat ini marga tersebut sudah lenyap;
- Bahwa saksi tahu dari tutur ibu kandung saksi, Yosep de Soysa menjadi raja di Nusaniwe menggantikan ayahnya yang bernama Alexander de Soysa, dan ayah dari Alexander de Soysa bernama Yohanis Kaitjili dan hubungan antara de Soysa dan Kaitjili adalah satu garis keturunan;
- Bahwa saksi tahu Jack Bernard adalah Ketua Tim Penyusun Perneg dan Jack Bernard adalah saudara kandung dari Gunther de Soysa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti otentik yang diperoleh Tim Penyusun Perneg yang menetapkan matarumah parentah adalah de Soysa;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena mendengar tutur orang tua, de Soysa sudah menjadi raja sejak sebelum penjajahan Belanda, dan saksi tidak tahu tentang marga lain yang pernah memimpin di Nusaniwe;
- Bahwa yang saksi tahu, de Soysa mempunyai pakaian raja namun tidak memiliki tongkat raja, sedangkan untuk Wattilete saksi tidak tahu apakah memiliki tongkat raja ataukah tidak;

Halaman 39 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dolvis Wattilete;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk menjelaskan tentang persoalan matarumah parentah yang dipermasalahkan oleh para pihak;
- Bahwa saksi tahu Wattilete berkedudukan sebagai Kapitan dan Kepala Soa;
- Bahwa saksi tahu, Jonathan Wattilete pernah memerintah sebagai kepala desa di Nusaniwe karena saat pelantikannya saksi ada, dan Jonathan Wattilete tidak dilantik secara adat;
- Bahwa Jonathan Wattilete menggantikan kepemimpinan Karel de Soysa yang memerintah dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan dengan Tim Penyusun Perneg, dan saat itu Jusuf Wattilete keberatan dengan hasil kerja tim, dan setelah pertemuan tersebut, tidak diadakan pertemuan lagi terkait keberatan dari Jusuf Wattilete;
- Bahwa tentang penyerahan dokumen dari matarumah Wattilete kepada Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri saksi tidak tahu;
- Bahwa Soa Antong Latu bukanlah soa parentah;

3. Saksi Agustinus Rudolf Peea;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah matarumah parentah dan saksi adalah sekretaris Tim Penyusun Perneg Nusaniwe;
- Bahwa dalam rapat Saniri Negeri memutuskan untuk membentuk Tim Penyusun Perneg tentang matarumah parentah, dan saat itu tim sepakat mengusulkan 3 (tiga) negeri terkait hubungan masa lalu dengan Nusaniwe yaitu negeri Kilang, Soya dan Hitu Lama;
- Bahwa oleh Raja Kilang, tim disarankan untuk melihat pustakanya di Rinamakana, kemudian oleh Raja Soya mereferensikan buku Rumpius;
- Bahwa Tim Penyusun Perneg diangkat berdasarkan SK dari Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe yang diketuai oleh Jack Bernard yang juga sebagai saudara kandung dari Gunther de Soysa;
- Bahwa Perneg telah disosialisasikan dengan mengundang perwakilan dari 4 (empat) soa yang ada di Negeri Nusaniwe, dan saat itu ada keberatan dari Soplantila, Jusuf Wattilete dan F Nanuru;
- Bahwa atas keberatan tersebut, tim menghargainya dan mengundang bapak Jusuf Wattilete dan F Nanuru untuk membuktikan keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Tim Penyusun Perneg adalah mencari dan mengumpulkan referensi tentang matarumah parentah Negeri Nusaniwe;
 - Bahwa Jusuf Wattilete sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri menyatakan bahwa ada dokumen sebagai bukti Wattilete sebagai matarumah parentah, maka pada tanggal 14 September 2019 diadakan pertemuan untuk memberi kesempatan kepada Wattilete mempresentasikan dokumennya, namun tidak jadi karena saat itu Kepala Pemerintahan Negeri tidak bias hadir dan ada kesan seakan-akan tim mau diatur oleh Wattilete;
 - Bahwa terhadap keberatan dari Wattilete, Tim Penyusun Perneg telah memberikan kesempatan, namun saat itu mereka tidak mau menyerahkan bukti kepada Tim Penyusun Perneg;
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, telah diserahkan dokumen hasil kerja Tim Penyusun Perneg kepada Saniri Negeri;
 - Bahwa benar Wattilete pernah menyerahkan dokumen kepada Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe, namun tidak ada tindak lanjut dari Kepala Pemerintahan (Penjabat);
 - Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 bertempat di Hotel Manise ada pertemuan antara Pemerintah Kota, Saniri Negeri dan semua Kepala Soa kecuali perwakilan dari Soa Antong Latu membahas draft Perneg dan hadir juga akademisi untuk menilai efektifitas matarumah parentah;
 - Bahwa saat pertemuan tersebut ada keberatan dari Jusuf Wattilete;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Perneg tentang matarumah parentah disahkan, dan saat pengesahan dihadiri oleh 12 anggota saniri negeri dari 21 anggota yang diangkat berdasarkan SK Walikota;
 - Bahwa belum ada surat keputusan tentang rasionalisasi anggota Saniri Negeri dari jumlah 21 (dua puluh satu) orang menjadi 12 (dua belas) orang;
 - Bahwa benar saat pengesahan Perneg tentang matarumah parentah Negeri Nusaniwe belum ada surat klarifikasi dari Walikota;
 - Bahwa saksi tahu yang memerintah pertama kali di Nusaniwe adalah Senapati yang dibaptis dengan nama Thomas de Soysa, sedangkan Wattilete tidak pernah menjadi raja hanya pernah menjadi kepala desa;
 - Bahwa yang saksi tahu ada makam atau pusara Raja de Soysa, tidak ada makam atau pusara raja dari marga Wattilete;
4. Saksi Joseph Peea;

Halaman 41 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala Soa Antong Sarong;
- Bahwa ada 4 (empat) Soa di Negeri Nusaniwe, salah satunya adalah Soa Antong Latu yang memiliki 7 (tujuh) marga dan saat ini dikepalai oleh Welem Wattilete;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca buku Rumpius, yang saksi tahu Alexander de Soysa pernah menjadi raja di Nusaniwe sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu dari tutur orang tua bahwa matarumah parentah di Nusaniwe cuma satu yaitu de Soysa, dan Senapati adalah Thomas de Soysa yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Andre dan Thomas yang kedua anak tersebut pernah memerintah sebagai Raja di Nusaniwe
- Bahwa saksi juga tahu tentang pembatalan pelantikan Karel de Soysa sebagai Kepala Desa oleh Walikota Ambon, namun saksi tidak tahu apa penyebab pembatalan pelantikan tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang kepemimpinan Jonathan Wattilete sebagai kepala desa di Nusaniwe pada tahun 1989;
- Bahwa saksi juga mengikuti pertemuan di Hotel Manise pada tanggal 4 Februari 2020 dan saat itu ada keberatan dari Jusuf Wattilete;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah persoalan tentang matarumah parentah ini pernah diselesaikan oleh Saniri Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Tergugat IV kepada Tergugat I dan III perihal Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan Saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 42 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Bahwa gugatan penggugat Kabur (Obscur Libel);
3. Bahwa gugatan penggugat salah dalam menempatkan pihak dalam perkara oleh karena nyata dan jelas MATA RUMAH de Soysa adalah Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe yang Sah yang telah berganti-ganti Generasi dengan sederetan Raja-raja Parentah/Bangsa Parentah di Negeri Nusaniwe sejak tahun 1600 dengan Raja Pertama Sinapati Thomas de Soysa seharusnya ditempatkan sebagai TERGUGAT bukan TURUT TERGUGAT.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat angka 1 mengenai Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara aquo, seharusnya merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi angka 1 (satu) telah di putusan dalam Putusan Sela dengan amar yang berbunyi :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta gugatan Penggugat salah menempatkan pihak, menurut Majelis Hakim sudah termasuk pembuktian pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Kepala Matarumah Wattilete Latu-Latu Kapitang dan Latu La'iar untuk mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe dalam proses Penetapan Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe yang terkait dengan Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe yang disetujui hanya oleh 7 (tujuh) anggota Saniri Negeri Nusaniwe dari 21 (dua puluh satu) anggota Saniri Negeri Nusaniwe, karena 9 (sembilan) anggota Saniri Negeri Nusaniwe tidak hadir dan 5 (lima) anggota Saniri Negeri Nusaniwe yang menolak, maka dengan demikian penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum karena kehadiran Anggota Saniri Negeri Nusaniwe dalam Rapat Saniri Negeri tidak memenuhi persyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri Nusaniwe yang hadir sebagaimana ketegasan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri;
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III dengan menetapkan Peraturan Negeri Nusaniwe nomor 4 tahun 2020 tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Matarumah Wattilete Latu La'iar karena telah menghilangkan asal usul sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak cacat kehendak dan tidak melakukan perbuatan melawan Hukum dalam menghilangkan hak asal-



usul Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe dan juga bukan dengan sengaja tidak mengakomodir Penggugat dalam proses penetapan Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe akan tetapi apa yang dilakukan oleh Tergugat II dalam hal menghimpun data dan fakta sejarah yang ditulis oleh pencatat/penulis sejarah terdahulu dalam beberapa referensi tidak satupun yang dapat memberi catatan khusus bagi Mata Rumah Wattilete sebagai Mata Rumah Parentah dan harus diakui benar bahwa Mata Rumah Wattilete sejak dahulu kala dan berkelanjutan secara turun-temurun didalam Negeri Nusaniwe adalah berkedudukan sebagai Kepala Soa dalam Pemerintahan (WATTILETE LATU LA'JAR) ditambah sebagai seorang Kapitan khusus pengawal Raja yang disebut (LATU-LATU KAPITAN) dan ini fakta yang tidak terbantahkan;

- Bahwa Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor : 04 tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe tertanggal 29 Februari 2020 adalah peraturan pemerintah yang paling terendah/terbawah namun demikian haruslah di pandang sebagai suatu peraturan yang mengikat dan sah berlaku sebagaimana maksud pasal 81 ayat 3 yang berbunyi Peraturan Negeri di tetapkan Rapat Saniri Negeri yang di hadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari Jumlah Anggota, selanjutnya pasal 83 ayat 3 berbunyi "Peraturan Negeri dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Negeri dan Berita Negeri oleh Sekretaris Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kota Ambon Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang NEGERI, mencermati pasal 81 ayat 3 tersebut diatas tidak dapat di tafsir lain oleh karena memiliki Inhaerent yang kuat dengan pasal 58 ayat 1 tentang Jumlah Saniri Negeri ditetapkan Jumlah Gasal /Ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang atau paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, susunan atau pranata Adat Istiadat, hukum Adat, hak asal-usul dan/atau Hak Tradisional yang hidup dan kemampuan keuangan Negeri dengan demikian di dalilkan penggugat tentang keseluruhan anggota saniri dengan jumlah 22 (dua puluh dua) orang jelas tidak memiliki korelasi dan kaitan pasal demi pasal dalam Peraturan Kota Ambon Nomor : 08 tahun 2017 karena tidak satupun pasal dalam PERDA Kota Ambon Nomor : 08 tahun 2017 yang memberi pengecualian untuk tetap menggunakan Saniri Negeri berdasarkan surat keputusan Walikota Ambon Nomor 153 tahun 2014 yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang sehingga setuju atau tidak



Perda Nomor : 08 tahun 2017 dalam pasal 58 ayat 1 merupakan pasal yang Flexibel sehingga hasil konsultasi beberapa Anggota Badan Saniri Negeri Tergugat I dengan Pemerintah Kota Ambon/Tergugat IV melahirkan kesepakatan untuk Negeri Nusaniwe tetap dapat menggunakan Hak Suara dari 12 (dua belas) SANIRI tersisa guna dapat bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe/Tergugat III mengambil sebuah keputusan Apa saja Terkait Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe, 12 (dua belas) Saniri Negeri Nusaniwe telah menggunakan hak suaranya masing-masing, dimana 7 (tujuh) mendukung 4 (empat) menolak dan 1 (satu) meninggalkan tempat. Telah bersyarat kepada keputusan hukum yang mengarah kepada Demokrasi Adat harus dipahami benar bahwa 4 (empat) Saniri Negeri Nusaniwe yang tidak menerima atau menolak hasil TIM PERNEG tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe telah menggunakan hak suara dalam tatanan Demokrasi dan bukan ABSTAIN yang dapat menimbulkan pendapat-pendapat lain dari pihak-pihak tertentu In Litis pihak Penggugat;

- Bahwa oleh karena PERNEG Nomor : 4 tahun 2020 diundangkan oleh Tergugat III dan di catat dalam lembaran Negeri Nusaniwe maka petitum penggugat poin "7" yang menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor 4 tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe Tidak Sah dan Cacat Hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku, tidak cukup beralasan Hukum oleh karena petitum Nomor "4" tentang Rancangan PERNEG maupun petitum Nomor "7" tentang Mata Rumah Parentah memiliki makna yang sama dan memiliki konsekuensi jurnal yang sama sehingga petitum penggugat terkesan Over Lapping (tumpang tindih) vide pasal 83 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri yang menyatakan "Peraturan Negeri dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Negeri dan Berita Negeri oleh Sekretaris Negeri, sehingga sepatutnya PERATURAN NEGERI Nomor : 4 tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe disarankan kepada penggugat untuk dijadikan Objek Sengketa Tunggal, dengan tidak menarik Tergugat I, II dan Tergugat III selaku Mantan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe yang tindakan dan perbuatannya adalah Ex Officio/dalam Jabatan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikeluarkannya surat dari Tergugat IV melalui Sekretaris Kota Ambon, karena pengusulan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe oleh Saniri Negeri dan Penjabat Kepala Pemerintahan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat IV perlu mengeluarkan surat klarifikasi.
- Bahwa dalil Penggugat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya surat dari Tergugat IV, serta ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Penggugat tidak dapat menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri, melainkan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon adalah salah satu Negeri Adat di Kota Ambon yang berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia dan kemudian ditetapkan sebagai salah satu Negeri di Kota Ambon dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah :

- Tidak diberikannya kesempatan kepada Penggugat sebagai Kepala Matarumah Wattilete Latu-Latu Kapitang dan Latu La'iar untuk mempresentasikan dokumen sebagai Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe dalam proses Penetapan Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe;
- Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe yang terkait dengan Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum karena kehadiran Anggota Saniri Negeri Nusaniwe dalam Rapat Saniri Negeri tidak memenuhi persyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri Nusaniwe yang hadir sebagaimana ketegasan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri;
- Dengan menetapkan Peraturan Negeri Nusaniwe nomor 4 tahun 2020 tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe adalah perbuatan

Halaman 47 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang sangat merugikan Matarumah Wattilete Latu La'iar karena telah menghilangkan asal usul sebagai Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apa pengertian Mata Rumah Parentah dan pengertian dari Peraturan Negeri;

Menimbang, bahwa Matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari leluhur yang sama dan ini biasanya oleh masyarakat Maluku disebut sebagai istilah fam menurut garis keturunan patrilineal atau berdasarkan garis keturunan dari pihak Bapak dan persekutuan Matarumah-Matarumah itu tergabung dalam Soa;

Menimbang, bahwa Matarumah Parentah adalah salah satu unsur dari struktur organisasi Pemerintahan dan kemasyarakatan di Negeri yang bertugas sebagai Pemimpin atau Raja di Negeri. Raja Negeri sebagai Kepala Pemerintahan Adat adalah seorang yang berasal dari keturunan dalam sebuah Soa yang berasal dan memiliki garis keturunan parentah;

Menimbang, bahwa definisi Mata Rumah Parentah berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri adalah "Mata Rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Negeri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peraturan Negeri berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri adalah "Peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan yang harus dibuktikan ialah : *Apakah Matarumah Wattilete La'iar adalah Matarumah Parentah berdasarkan sistim Pemerintahan Adat di Negeri Nusaniwe ataukah tidak ?;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Para Tergugat dan Turut Tergugatpun berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat dan bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24 dan saksi-saksi yaitu Yusuf Wattilete, Bilianus Patria Latuheru, Semi Jeffri Soplantila dan Yehezkel Soplantila, sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah

Halaman 48 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan 2 (dua) bukti surat dan bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-2, Tergugat II telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-7, Tergugat III telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T.III-1 sampai dengan T.III-3 dan Turut Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-9 dan Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat menghadirkan saksi-saksi yaitu Karel Yosep de Sirat, Dolvis Wattilete, Agustinus Peea, dan Yosep Peea, dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda bukti T.IV-1 tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik Penggugat, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini akan dipakai untuk mempertimbangkan perkara ini dan yang tidak memiliki relevansi akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat yaitu keterangan saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa keluarga Wattilete dari abad 14 sampai dengan pertengahan abad 16 telah menjadi Raja di Negeri Nusaniwe yang dimulai dari kepemimpinan Lasampius Wattilete (Raja pertama), kemudian dilanjutkan oleh Lasahatila, kemudian Halat, dilanjutkan oleh Hiting yang kemudian diteruskan kepada anak perempuannya yang bernama Waijiroee dan kemudian Lopulalan, bukti surat P-8;
- Asal muasal Matarumah Parentah dan pemerintahan di Negeri Nusaniwe sejak tahun 1414 sampai dengan tahun 2013, yang menunjukkan bahwa dari keluarga Wattilete yang terakhir memerintah di Negeri Nusaniwe adalah Yonathan Wattilete dari keturunan Latu La'iar yang menjadi Kepala Desa dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1993, bukti surat P-9;
- Slahkbom turunan lurus dari keturunan Parentah di Negeri Nusaniwe, bukti surat P-10;
- Roda pemerintahan Raja, Wakil, Pejabat sementara, Kades dan Pejabat yang pernah memerintah di Negeri Nusaniwe, bukti surat P-11;
- Foto makam Jonathan Wattilete yang pernah memerintah di Negeri Nusaniwe, bukti surat P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto atribut atau perlengkapan serta baju kebesaran Raja Negeri Nusaniwe yang dimiliki oleh keturunan Wattilete Latu La'iar sebagai keturunan Parentah di Negeri Nusaniwe, bukti surat P-13;
- Lambang Negeri Nusaniwe yang terdapat pada atribut dan pakaian Raja, bukti P-14;
- Keterangan saksi Semi Jeffry Soplantila, bahwa Jonathan Wattilete pernah menjadi Kepala Desa di Nusaniwe, dan keluarga Wattilete mempunyai pakaian Raja dan tongkat kepemimpinan Raja;
- Keterangan saksi Yehezkel Soplantila, bahwa saksi mengetahui dari tutur orang tua dan membaca beberapa literature yang menjadi referensi seperti buku Rumpius tentang sejarah terbentuknya negeri-negeri di Pulau Ambon, Raja pertama Negeri Nusaniwe adalah Raja Lasampius, kemudian diganti oleh keturunannya yang bernama Raja Lasahatila, kemudian diganti oleh anaknya yang bernama Hiting, dan setelah Hiting meninggal kemudian diganti oleh anaknya yang bernama Waijiroe yang merupakan keurunan dari Wattilete Latu La'iar. Dan saksi juga mengetahui tentang kepemimpinan Jonathan Wattilete sebagai Kepala Desa Nusaniwe, dan keluarga Wattilete mempunyai pakaian Raja yang sama persis dengan lambang Negeri Nusaniwe dan memiliki tongkat kepemimpinan Raja;

Menimbang, bahwa masa Pemerintahan di Negeri Nusaniwe sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat adalah masa Pemerintahan setelah masuknya Pemerintahan Kolonial Belanda dan kemudian setelah Indonesia Merdeka dimana pada tahun 1979 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa maka sejak tahun 1983 sampai dengan 2012 dilakukan dengan cara pemilihan dimana pada tahun 1989, Jonathan Wattilete yang terpilih dan kemudian diangkat menjadi Kepala Desa (tahun 1989 s/d tahun 1993);

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian Penggugat yang berkenan dengan matarumah parentah, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah membatahnya dalam dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa matarumah Wattilete bukan merupakan matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe dan hanya berkedudukan sebagai Kepala Soa dengan gelar tambahan sebagai Kapitan yang bertugas sebagai pengawal Raja, sebagaimana keterangan saksi Dolfis Wattilete dan saksi Josef de Sirat;

Halaman 50 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahasatila, Halat dan Waijiroee yang bergelar raja tidak beridentitas marga Wattilete, karena dalam buku Rumpius tertulis Lahasatila adalah seorang yang bersuku Jawa yang kawin dengan Tuabuiratan, bukti surat TT-5 dan keterangan saksi Josef de Sirat);
- Bahwa matarumah parentah di Negeri Nusaniwe adalah matarumah de Soysa, bukti TT-4, TT-6 sampai dengan TT-9 dan keterangan saksi Josep de Sirat, saksi Dolvis Wattilete serta saksi Joseph Peea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat hal yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan ialah tutur tentang kepemimpinan Raja Lasampius Wattilete yang bergelar Latu La'iar Teon Lehuse, yang memerintah di Negeri Nusaniwe sejak tahun 1426-1524 dan Matarumah Wattilete yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Wattilete Ilar untuk Latu La'iar yaitu matarumah Raja dan Kepala Soa serta Wattilete Ilat Latu Kapitang untuk Latu-Latu Kapitang dari Negeri Nusaniwe dari tahun 1424 sampai dengan sekarang (bukti surat P-9 dan bukti surat P-22);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian Matarumah Parentah yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim tersebut diatas yang terdiri dari 4 (empat) unsur yang bersifat kumulatif yaitu berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Negeri Nusaniwe, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar jika Matarumah Wattilete pernah memerintah di Negeri Nusaniwe yang dimulai dengan Lasampius Wattilete sebagai Raja di Negeri Nusaniwe sejak tahun 1426-1524 dan ketika Jonathan Wattilete yang memimpin di masa setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa karena dipilih dan diangkat dengan gelar Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena matarumah Wattilete Latu La'iar adalah matarumah parentah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat I, II dan Tergugat III tidak memberikan kesempatan kepada keluarga Wattilete Latu La'iar untuk mempresentasikan dokumen sebagai mata rumah parentah di Negeri Nusaniwe dalam proses penetapan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Yusuf Wattilete, Bilianus Patria Latuheru, Semi Jeffri Soplantila dan Yehezkel Soplantila diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe telah mengangkat Tim Penyusun Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe yang di Ketuai oleh Jack Bernard dan beranggotan 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur Saniri Negeri, dan staf Pemerintah Negeri tanpa adanya unsur dari masyarakat yaitu tokoh agama maupun tokoh adat;
- Bahwa ada 4 (empat) Soa di Negeri Nusaniwe yaitu Soa Antong Latu, Soa Tutu Iang, Soa Antong Sarong dan Soa Tutu Arong;
- Bahwa dalam proses penetapan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe, Tim Penyusun PerNeg mengundang perwakilan dari Soa Antong Latu pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Soa Antong Sarong pada tanggal 25 Agustus 2019 untuk menyampaikan hasil kerja Tim yang berdasarkan bukti dan pencarian data menetapkan de Soysa sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada keberatan dari bapak Yusuf Wattilete, pendeta Yehezkel Soplantila, Semy Soplantila, Bily Latuheru dan Abraham de Queljoe terhadap hasil kerja Tim Penyusun Perneg karena Tim Penyusun Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah tidak pernah dikonsultasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga ada saran dan masukan dari masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2019, Tim Penyusun Peraturan Negeri mengundang keluarga Wattilete (Penggugat) untuk mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah, namun kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena saat itu Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe (Tergugat III) tidak hadir;
- Bahwa Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri (Tergugat II) berjanji akan mengatur waktu dengan Tergugat III dan mengundang kembali keluarga Wattilete untuk mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah, namun sampai dengan tanggal 7 Desember 2019, saat Tim Penyusun Peraturan Negeri (Tergugat II) menyerahkan hasil kerjanya kepada Tergugat I dan Tergugat III tanpa memberikan waktu dan kesempatan sebagaimana hasil rapat tanggal 14 September 2019 kepada Penggugat untuk mempresentasikan dokumen matarumah parentah Wattilete;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Penggugat menyerahkan dokumen Matarumah Parentah Wattilete kepada Tergugat III yang disaksikan oleh Sekretaris Negeri dan 2 (dua) orang staf Pemerintah

Halaman 52 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri, namun Tergugat III tidak menyerahkan dokumen tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk disandingkan dengan dokumen hasil kerja Tim dan tidak juga memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempresentasikan dokumen tersebut;

Meimbang, bahwa terhadap pembuktian Penggugat terkait tidak diberikannya kesempatan kepada Keluarga Wattilete mempresentasikan dokumen Matarumah Parentah Wattilete, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat membatahnya melalui keterangan saksi Agustinus Peea yang menerangkan bahwa kesempatan telah diberikan kepada Penggugat untuk mempresentasikan dokumen matarumah parentah Wattilete namun Penggugat tidak pernah memberikan dokumen tersebut, namun saksi membenarkan pada tanggal 14 September 2019, Penggugat tidak dapat mempresentasikan dokumennya karena saat itu Tergugat III tidak hadir, kemudian dijadwalkan untuk waktu yang lain tetapi juga tidak dapat dilaksanakan presentasi dokumen matarumah parentah Wattilete tersebut tanpa ada alasan yang sah dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri, ketentuan pasal 33 huruf c, g, k dan m Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri, menyatakan bahwa Kewajiban Kepala Pemerintahan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri (huruf c), Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri (huruf g), Menyelesaikan perselisihan masyarakat Negeri dan Membina (huruf k) dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri (huruf m) serta ketentuan Pasal 63 yaitu Anggota Saniri Negeri Wajib Mendahulukan Kepentingan Umum diatas Kepentingan Pribadi, Kelompok, dan atau golongan dan Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri, dan ketentuan pasal 64 menyebutkan Anggota Saniri dilarang Merugikan Kepentingan Umum, meresahkan sekelompok Masyarkat Negeri, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Negeri(huruf a), Menyalahgunakan wewenang (huruf c) dan melanggar Sumpah/Janji Jabatan (huruf d);

Menimbang, bahwa terkait dengan Saniri Negeri berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini khususnya Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri, disebutkan Saniri Negeri mempunyai tugas antara lain 1) menjaga, mengayomi dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat, 2) Membahas dan menyepakati rancangan



Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri, 3) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri dan 4) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri sehingga hal itu sinkron dengan tugas dan fungsi Dewan Masyarakat Adat atau Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dalam sistim Pemerintahan Adat di Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I selaku Ketua Saniri Negeri Nusaniwe dan Tergugat III selaku Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe yang seharusnya bertindak sebagai pihak yang seharusnya menjaga, mengayomi dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat sebagaimana pasal 54 angka 1 Perda Kota Ambon nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri sebagaimana pasal 33 huruf c tentang kewajiban Kepala Pemerintahan Perda Kota Ambon nomor 8 tahun 2017, serta Tergugat II dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempresentasikan dokumen matarumah parentah Wattilete adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat karena menghilangkan keberadaan Penggugat dan keluarga Wattilete Latu La'iar sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, Penggugat telah membuktikan sebagaimana fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yusuf Wattilete dan saksi Semi Jeffry Soplantila menerangkan, pada tanggal 4 Februari 2020 ada pertemuan di Hotel Manise untuk membahas Rancangan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Perwakilan dari Tergugat IV serta unsur akademis;
- Bahwa dalam pembahasan Rancangan PerNeg tersebut masih ada keberatan dari perwakilan keluarga Wattilete yaitu saksi Yusuf Wattilete menyangkut dokumen matarumah parentah Wattilete yang tidak pernah dibahas, diakomodir bahkan dipresentasikan sehingga atas keberatan tersebut, pihak Tergugat IV yang saat itu diwakili oleh Kabag Hukum menyarankan untuk diselesaikan terlebih dahulu keberatan tersebut antara Tergugat I dengan keluarga Wattilete;



- Bahwa setelah kegiatan di Hotel Manise tersebut, pihak Tergugat I tidak pula mengusahakan dan merealisasikan saran dari Kabag Hukum Kota Ambon untuk menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh keluarga Wattilete sampai dengan ditetapkannya Rancangan PerNeg tentang matarumah parentah Negeri Nusaniwe tanggal 29 Februari 2020 oleh Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa penetapan rancangan Perneg yang dihadiri oleh 12 orang anggota Sanire Negeri dari keseluruhan anggota Saniri Negeri yang berjumlah 21 orang (Bukti P-1), dan yang menyetujui raperneg tersebut adalah 7 orang sedangkan yang tidak setuju atau keberatan adalah 5 orang (bukti P-4);
- Bahwa selain ada keberatan dari keluarga Wattilete, raperneg ttg matarumah tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat di Negeri Nusaniwe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat dalam jawabannya menegaskan bahwa raperneg telah disosialisasikan dengan mengundang perwakilan dari Soa Antong Latu (bukti T.II-3 dan perwakilan dari Soa Tutu Arong (bukti T.II-4) serta tidak diberikannya lagi kesempatan kepada Penggugat untuk mempresentasikan dokumen matarumah parentah karena sudah selesai dibahas dan penetapan rancangan perneg tentang mata rumah parentah (bukti T.I-2) telah dilaksanakan sesuai prosedur yang mencerminkan demokrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 huruf (3) Perda Kota Ambon nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri menyebutkan bahwa raperneg wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Negeri untuk mendapat masukan dan ketentuan pasal 81 ayat (3) menyebutkan bahwa Perneg ditetapkan dalam rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah anggota Saniri Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat yang termuat dalam jawaban dan dibuktikan dengan bukti surat bertanda T.I-2, T.II-3 dan T.II-4, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut tidak dipertegas dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat dan terhadap bukti berupa undangan hanya kepada 2 (dua) Soa di Nusaniwe (T.II-3 dan T.II-4) dan tidak didukung dengan bukti berupa notulen, daftar hadir maupun dokumentasi serta keterangan saksi yang membuktikan telah disosialisasikan Perneg tentang



matarumah parentah Negeri Nusaniwe pada masyarakat di Nusaniwe yang diwakilkan oleh perwakilan dari 4 (empat) soa yang ada di Negeri Nusaniwe;

Menimbang, bahwa dalam persidanganpun Tergugat I selaku Ketua Saniri Negeri tidak dapat membuktikan telah ada Surat Keputusan dari Walikota terkait rasionalisasi 12 (dua belas) orang anggota Saniri Negeri dari jumlah 21 (dua puluh satu) orang Saniri Negeri sebagaimana Surat Keputusan Walikota nomor 153 tahun 2014 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan petitum angka 4 gugatannya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2,3 dan 4 gugatan Penggugat, maka petitum angka 6 dan 7 terkait Penetapan Peraturan Negeri Nusaniwe nomor 4 tahun 2000 tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe yang merugikan matarumah Wattilette Latu La'iar adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat, oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan dan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam hukum adat yang berlaku di Pulau Ambon dan tidak sesuai dengan tujuan Perda Kota Ambon nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri dan perbuatan tersebut telah merugikan orang lain maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebbagai berikut;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat IV dengan mengeluarkan bukti surat T.IV-1 berupa surat Klarifikasi terhadap raperneg nusaniwe tertanggal 26 Maret 2020 membuktikan bahwa bukti tersebut dikeluarkan setelah ditetapkan dan diundangkannya Perneg no 4 tahun 2020 tentang mata rumah parentah di Negeri Nusaniwe tanggal 29 Februari 2020 (bukti T.III-2) sehingga patutlah terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti yang tidak mempunyai kekuatan berlaku, sehingga terhadap petitum angka 5 inipun patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT adalah sah sebagai Kepala Matarumah Wattilete Latu- Latu Kapitan dan Latu La'iar.
3. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dengan tidak memberikan kesempatan kepada Keluarga Wattilete Latu La'iar untuk mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum.
5. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang telah mengeluarkan Surat Klarifikasi Nomor : 141/2252/SETKOT tanggal 26 Maret 2020 melalui Sekretaris Kota Ambon adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan menetapkan Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Matarumah Wattilete Latu La'iar sebagai Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe.

7. Menyatakan Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku.
8. Memerintahkan Tergugat I dan TERGUGAT III untuk mengakomodir Matarumah Wattilete Latu La'iar sebagai matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe dalam Peraturan Negeri Negeri Nusaniwe Tentang Matarumah Parentah dengan pentahapan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Orpa Marthina, S.H sebagai Ketua Majelis, Julianti Wattimury, S.H. dan Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 16 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada oleh Orpa Marthina, S.H, sebagai Ketua Majelis, Julianti Wattimury, S.H. dan Ismail Wael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat serta Kuasa Tergugat IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

JULIANTI WATTIMURY, S.H

ORPA MARTHINA, S.H

ISMAIL WAEL, SH., M.H

Panitera Pengganti

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| - Biaya Pemanggilan | Rp. 2.490.000,- |

Halaman 58 dari 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	2.690.000,-
Terbilang : dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)